



P U T U S A N

No. 390 K/PID.SUS/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa-Terdakwa :

1. N a m a : **TIAN CIN UN Alias AUN;**
Tempat lahir : P. Halang;
Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/21 September 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Bijaksana RT.02 RW.05 Kelurahan Panipahan, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau;
A g a m a : Budha;
Pekerjaan : Wiraswasta;
2. N a m a : **JOHAN Alias AHAN;**
Tempat lahir : Tanjung Balai;
Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/3 Desember 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Lundu No.18 RT.11/12 Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
A g a m a : Budha;
Pekerjaan : Karyawan;

Para Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2011 s/d tanggal 8 Nopember 2011;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Nopember 2011 s/d tanggal 15 Desember 2011;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Nopember 2011 s/d tanggal 18 Desember 2011;

Hal. 1 dari 36 hal. Put. No. 390 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2011 s/d tanggal 14 Januari 2012;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2012 s/d tanggal 13 Pebruari 2012;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Pebruari 2012 s/d tanggal 27 Pebruari 2012;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Pebruari 2012 s/d tanggal 20 Maret 2012;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2012 s/d tanggal 19 Mei 2012;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Mei 2012 s/d tanggal 18 Juni 2012;
10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Juni 2012 s/d tanggal 18 Juli 2012;
11. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Juli 2012 s/d tanggal 14 Agustus 2012;
12. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Agustus 2012 s/d tanggal 13 Oktober 2012;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No. 3810/2012/S.1447.Tah.Sus/PP/2012/MA tanggal 17 Desember 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 05 Nopember 2012;
14. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No. 3811/2012/S.1447.Tah.Sus/PP/2012/ MA tanggal 17 Desember 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 Desember 2012;
15. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 618/2013/S.1447.Tah.Sus/PP/2012/MA tanggal 22 Februari 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari ke I, terhitung sejak tanggal 23 Februari 2013;
16. Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 619/2013/S.1447.Tah.Sus/PP/2012/MA tanggal 22 Februari 2013

Hal. 2 dari 36 hal. Put. No. 390 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari ke II, terhitung sejak tanggal 25 Maret 2013;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara bersama-sama dengan Terdakwa :

N a m a : **ANDI Alias ANDAI;**
Tempat lahir : Riau;
Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/20 Maret 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kost di Jalan Keting Teluk Gong Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Karyawan;

karena didakwa :

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa I TIAN CIN UN alias AUN, Terdakwa II JOHAN alias AHAN dan Terdakwa III ANDI Alias ANDAI baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri pada hari Kamis tanggal 29 September dan hari Senin tanggal 10 Oktober 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September dan bulan Oktober 2011, ada hubungan sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut bertempat di Perumahan Villa Kapuk Mas II Blok J-7 Jl. Vika Mas Barat IX Nomor 18 Penjaringan Jakarta Utara setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar tanggal 21 atau 22 September 2011 di rumah makan China di Jl. Teluk Gong Terdakwa JOHAN ALIAS AHAN dan Terdakwa TIAN CIN UN Alias AUN ditawari

Hal. 3 dari 36 hal. Put. No. 390 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan oleh AGUAN (DPO) untuk mengambil Inex yang akan dikirim oleh orang warga negara Malaysia yang bernama ACING (DPO) melalui ekspedisi dan dijanjikan akan diberi uang upah setiap pengiriman sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dibantu oleh TEK GUAN dan ANDI Alias ANDAI.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2011 sekitar pukul 12.00 WIB JOHAN Alias AHAN dan TEK GUAN disuruh AGUAN untuk mengambil paket berisi inex dari sopir mobil box di pinggir jalan di Jl. Kapuk Peternakan II Pergudangan Ikan Asin Jakarta Utara, Kemudian AGUAN menyuruh Terdakwa JOHAN dan Terdakwa TEK GUAN apabila sudah ketemu dengan sopir mobil box tersebut, disuruh agar menjelaskan kepada sopir mobil box tersebut bahwa akan mengambil paket kiriman ikan asin dari ACAI.
- Bahwa pada pukul 12.30 WIB Terdakwa JOHAN Alias AHAN dan Terdakwa TEK GUAN tiba di Jl. Kapuk Peternakan II Pergudangan Ikan Asin Jakarta Utara dan bertemu dengan sopir mobil box pembawa paket, kemudian sopir tersebut bertanya kepada Terdakwa JOHAN Alias AHAN "mo ambil ikan asin dari ACAI ya ?" dijawab oleh Terdakwa JOHAN alias AHAN"ya" kemudian sopir menyuruh keneknya untuk menurunkan 4 (empat) dos paket berisi inex dari dalam mobil box dan dinaikan ke Bajaj yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa JOHAN ALIAS AHAN dan Terdakwa TEK GUAN untuk mengangkut paket dari mobil box menuju ke Vila Kapuk Mas II (Vika Mas II)
- Bahwa pada pukul 13.00 WIB Terdakwa JOHAN ALIAS AHAN dan Terdakwa TEK GUAN (perkaranya di sidangkan secara terpisah) tiba di Vika Mas II membawa paket berupa 4 (empat) dos berisi inex, kemudian paket dibuka oleh Terdakwa JOHAN, Terdakwa ANDI alias ANDAI, TEK GUAN dan AGUAN. Setelah 4 (empat) dos paket dibuka, kemudian AGUAN memberitahu Terdakwa TAN CIN UN Alias AUN bahwa paket 4 (empat) dos masing-masing berisi 5 (lima) bungkus plastik a berisi 5.000

Hal. 4 dari 36 hal. Put. No. 390 K/PID.SUS/2013



(lima ribu) butir inek, sehingga seluruhnya berjumlah 20 (dua puluh) bungkus plastik atau 100.000 (seratus ribu) butir inek dan dimasukan oleh Terdakwa JOHAN alias AHAN, AGUAN dan Terdakwa TEK GUAN (disidangkan secara terpisah) kedalam 3 (tiga) box plastik dan kemudian box tersebut diikat oleh Terdakwa TIAN CIN UN alias AUN, Terdakwa ANDI alias ANDAI dan saksi ERNA ;

- Bahwa selesai memasukkan 100.000 butir inek ke dalam 3 box plastik, selanjutnya AGUAN menelpon seorang untuk mengambil inek tersebut di Vika Mas II. Selanjutnya pada pukul 13.30 WIB ada 2 (dua) orang datang ke Vika Mas II dengan menggunakan mobil Kijang silver emas (mereka tidak ingat nomor polisinya), kemudian AGUAN dan Terdakwa TEK GUAN (disidangkan secara terpisah) memasukkan 3 (tiga) box plastik berisi inek ke dalam mobil Kijang warna Silver emas dan dibawa pergi oleh sopir suruhan ACING (DPO) yang tidak diketahui tempatnya.
- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2011 kegiatan dilakukan oleh mereka Terdakwa adalah sebagai berikut :
- Sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa JOHAN alias AHAN ditelpon oleh AGUAN (DPO) diajak mengambil paket berisi inek di Ekspedisi di Jl. Gedong Panjang No. 49 Jakarta Utara, kemudian Terdakwa JOHAN alias AHAN dan AGUAN dengan menggunakan sepeda motor menuju ekspedisi tersebut dan sampai di tempat ekspedisi, AGUAN mengurus barang kiriman inek dari orang warga negara Malaysia bernama ACING berupa 4 (empat) dos berisi inek dan membawanya ke Vika Mas II.
- Bahwa sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa JOHAN alias AHAN dan AGUAN (DPO) tiba di Vika Mas II kemudian 4 (empat) dos berisi inek dan masing- masing dos berisi 10 kantong plastik dan setiap kantong plastik berisi 5.000 (lima ribu) butir inek dengan seluruhnya berjumlah 200.000 (dua ratus ribu) butir tersebut dibuka oleh Terdakwa JOHAN alias AHAN, Terdakwa ANDI alias ANDAI dan AGUAN (DPO) dipindahkan kedalam 3

Hal. 5 dari 36 hal. Put. No. 390 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) box plastik masing- masing box berisi 7 kantong plastik, 7 kantong plastik dan 6 kantong plastik dengan demikian seluruhnya berjumlah 20 kantong plastik dan masing-masing kantong plastik berisi 5000 (lima) ribu butir inex.

- Bahwa selain itu Terdakwa JOHAN alias AHAN melihat 20 kantong plastik berada di atas meja makan dan kemudian oleh Terdakwa ANDI ALIAS ANDAI dan AGUAN (DPO) ditaruh dibawah lemari yang berada dalam kamar tidur dengan cara menggeser dan memiringkan lemari kemudian 20 kantong inex dimasukan dibawah lemari tersebut.
- Bahwa sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa JOHAN alias AHAN dan AGUAN (DPO) pergi ke KFC Teluk Gong Jakarta Utara untuk mengambil mobil dari orang suruhan ACING untuk mengangkut 3 (tiga) buah box plastik berisi inex dari Vika Mas II, kemudian AGUAN memberikan kunci motor kepada orang suruhan ACING dan orang tersebut memberikan kunci mobil warna silver emas kepada AGUAN, selanjutnya Terdakwa Johan bersama orang suruhan ACING menunggu di KFC Teluk Gong.
- Bahwa sekitar pukul 15.00 WiB Terdakwa JOHAN alias AHAN dan orang suruhan ACING pergi dari KFC Teluk Gong untuk bertemu Terdakwa AGUAN (DPO),Terdakwa TIAN CIN UN ALIAS AUN dan ERNA di Taman Permata Indah (TPI) Teluk Gong, kemudian AGUAN menyerahkan mobil yang digunakan mengangkut inex tersebut kepada orang suruhan ACING. Sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah mereka lakukan pada tanggal 29 September dan tanggal 10 Oktober 2011, mereka Terdakwa TIAN CIN UN alias AUN, Terdakwa JOHAN ALIAS AHAN dan Terdakwa ANDI ALIAS ANDAI mendapat imbalan berupa uang masing-masing Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) yang diterima pada tanggal 10 Oktober 2011.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris yang dilakukan oleh UPT Laboratorium Uji Narkotika Badan Narkotika Nasional nomor : 261 j/X/2011/UPT LAB UJI NARKOTIKA tanggal 19

Hal. 6 dari 36 hal. Put. No. 390 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2011 yang ditanda tangani oleh MAEMUNAH, M.Si, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, Msi dan TANTI, ST disebutkan bahwa barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat beriak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode A.1 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning logo "Mechellin" dengan berat netto seluruhnya 1,3169 gram.
2. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode A.2 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning logo "Mechellin" dengan berat netto seluruhnya 1,3042 gram
3. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode A.3 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning logo "Mechellin" dengan berat netto seluruhnya 1,2581 gram.
4. 1(satu) bungkus plastik bening berkode A.4 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning logo "Mechellin" dengan berat netto seluruhnya 1,2578 gram
5. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode A.5 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning logo "Mechellin" dengan berat netto seluruhnya 1,2603 gram.
6. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode A.6 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning logo "Mechellin" dengan berat netto seluruhnya 1,2817 gram
7. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode A.7 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning logo "Mechellin" dengan berat netto seluruhnya 1,3389 gram.
8. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode A.8 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning logo "Mechellin" dengan berat netto seluruhnya 1,2832 gram
9. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode A.9 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning logo "Mechellin" dengan berat netto seluruhnya 1,2443gram.

Hal. 7 dari 36 hal. Put. No. 390 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode A. 10 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning logo "Mechellin" dengan berat netto seluruhnya 1,2795 gram
11. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode A. 11 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning logo "Mechellin" dengan berat netto seluruhnya 1,2738 gram.
12. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode A.12 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning logo "Mechellin" dengan berat netto seluruhnya 1,3302 gram
13. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode A.13 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning logo "Mechellin" dengan berat netto seluruhnya 1,3065 gram.
14. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode A.14 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning logo "Mechellin" dengan berat netto seluruhnya 1,2880 gram
15. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode A. 15 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning logo "Mechellin" dengan berat netto seluruhnya 1,2796 gram.
16. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode A.16 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning logo "Mechellin" dengan berat netto seluruhnya 1,2854 gram
17. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode A. 17 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning logo "Mechellin" dengan berat netto seluruhnya 1,3115 gram
18. 1(satu) bungkus plastik bening berkode A. 18 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning logo "Mechellin" dengan berat netto seluruhnya 1,2535 gram.
19. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode A. 19 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning logo "Mechellin" dengan berat netto seluruhnya 1,3330 gram
20. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode A.20 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning logo "Mechellin" dengan berat netto seluruhnya 1,3207 gram.

Hal. 8 dari 36 hal. Put. No. 390 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa TIAN CIN UN ALIAS AUN, JOHAN ALIAS AHAN, ANDI ALIAS ANDAI dan ERNA.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti:

- Tablet warna kuning logo "Michellin" di dalam bungkus plastik bening berkode A.1 No.1
- Tablet warna kuning logo "Michellin" di dalam bungkus plastik bening berkode A.2 No.2
- Tablet warna krem logo "Michellin" di dalam bungkus plastik bening berkode A.3 No.3 Tablet warna kuning logo "Michellin" di dalam bungkus plastik bening berkode A.4 No.4
- Tablet warna kuning logo "Michellin" di dalam bungkus plastik bening berkode A.5 No.5
- Tablet warna kuning logo "Michellin" di dalam bungkus plastik bening berkode A.6 No.6
- Tablet warna kuning logo "Michellin" di dalam bungkus plastik bening berkode A.7 No.7
- Tablet warna krem logo "Michellin" di dalam bungkus plastik bening berkode A.8 No.8
- Tablet warna kuning logo "Michellin" di dalam bungkus plastik bening berkode A.9 No.9
- Tablet warna krem logo "Michellin" di dalam bungkus plastik bening berkode A. 10 No.10
- Tablet warna kuning logo "Michellin" di dalam bungkus plastik bening berkode A. 11 No.11 Tablet warna kuning logo "Michellin" di dalam bungkus plastik bening berkode A.11 No.11
- Tablet warna kuning logo "Michellin" di dalam bungkus plastik bening berkode A. 12 No.12
- Tablet warna krem logo "Michellin" di dalam bungkus plastik bening berkode A.13 No.13
- Tablet warna kuning logo "Michellin" di dalam bungkus plastik bening berkode A.14 No.14

Hal. 9 dari 36 hal. Put. No. 390 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tablet warna kuning logo "Michellin" di dalam bungkus plastik bening berkode A. 15 No.15
- Tablet warna kuning logo "Michellin" di dalam bungkus plastik bening berkode A. 16 No.16
- Tablet warna kuning logo "Michellin" di dalam bungkus plastik bening berkode A. 16 No.16
- Tablet warna kuning logo "Michellin" di dalam bungkus plastik bening berkode A. 17 No.17
- Tablet warna kuning logo "Michellin" di dalam bungkus plastik bening berkode A. 18 No.18
- Tablet warna krem logo "Michellin" di dalam bungkus plastik bening berkode A. 19 No.19
- Tablet warna krem logo "Michellin" di dalam bungkus plastik bening berkode A.20 No.20 tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA/ (Plus minus)-N,a dimetil -3,4 (Metilendioksi) fenetilamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 37 Lampiran Undang- undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa barang bukti tersebut oleh mereka Terdakwa diakui dibawah kekuasaannya dan akan diserahkan kepada orang surahan ACING ;
- Bahwa pada saat petugas melakukan pengeledahan rumah di Vika Mas II dan penyitaan barang bukti tersebut di atas, tidak ditemukan bukti kepemilikan yang sah dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin kepemilikan Narkotika tersebut dari pejabat yang berwenang bahwa Narkotika tersebut adalah untuk kepentingan kesehatan atau untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa I TIAN CIN UN alias AUN, Terdakwa II JOHAN alias AHAN dan Terdakwa III ANDI Alias ANDAI baik secara bersama-sama atau

Hal. 10 dari 36 hal. Put. No. 390 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri-sendiri pada waktu dan tempat tersebut dalam primer, ada hubungan sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar tanggal 21 September 2011 di rumah makan China di Jl. Teluk Gong Terdakwa JOHAN ALIAS AHAN dan Terdakwa TIAN CIN UN ditawarkan pekerjaan oleh AGUAN (DPO) untuk mengambil Inex yang akan dikirim oleh orang warga negara Malaysia yang bernama ACING (DPO) melalui ekspedisi dan dijanjikan akan diberi uang upah setiap pengiriman sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dibantu oleh Tek Guan dan ANDI Alias ANDAI.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2011 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa JOHAN Alias AHAN dan Terdakwa TEK GUAN (disidangkan secara terpisah) disuruh AGUAN (DPO) untuk mengambil paket berisi inex dari sopir mobil box di pinggir jalan di Jl. Kapuk Peternakan II Pergudangan ikan Asin Jakarta Utara, apabila sudah ketemu dengan sopir mobil box tersebut , Terdakwa JOHAN ALIAS AHAN disuruh menjelaskan kepada sopir mobil box tersebut bahwa akan mengambil paket kiriman ikan asin dari ACAI.
- Bahwa pada pukul 12.30 WIB Terdakwa JOHAN Alias AHAN dan Terdakwa TEK GUAN (perkaranya disidangkan secara terpisah) tiba di Jl. Kapuk Peternakan II Pergudangan Ikan Asin Jakarta Utara dan bertemu dengan sopir mobil box pembawa paket, kemudian sopir tersebut bertanya kepada Terdakwa JOHAN Alias AHAN "mo ambil ikan asin dari ACAI ya?" dijawab oleh Terdakwa JOHAN alias AHAN"ya" kemudian sopir menyuruh keneknya untuk menurunkan 4 (empat) dos paket berisi inex dari dalam mobil box dan dinaikan ke Bajaj yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa JOHAN dan Terdakwa TEK GUAN (perkaranya disidangkan secara terpisah) untuk mengangkut paket dari mobil box menuju ke Vila Kapuk Mas II (Vika Mas II).
- Bahwa pada pukul 13.00 WIB Terdakwa JOHAN ALIAS AHAN dan Terdakwa TEK GUAN (perkaranya disidangkan secara terpisah) tiba di Vika Mas II membawa paket berupa 4 (empat) dos berisi inex, kemudian paket dibuka oleh Terdakwa JOHAN ALIAS AHAN, Terdakwa ANDI alias ANDAI, Terdakwa TEK GUAN (perkaranya disidangkan secara terpisah) dan AGUAN

Hal. 11 dari 36 hal. Put. No. 390 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO). Setelah 4 (empat) dos paket dibuka, kemudian AGUAN memberitahu Terdakwa TIAN CIN UN Alias AUN bahwa paket 4 (empat) dos masing-masing berisi 5 (lima) bungkus plastik a berisi 5.000 (lima ribu) butir inek, sehingga seluruhnya berjumlah 20 (dua puluh) bungkus plastik atau 100.000 (seratus ribu) butir inek dan dimasukkan oleh Terdakwa JOHAN alias AHAN, AGUAN (DPO) dan Terdakwa TEK GUAN (perkaranya disidangkan secara terpisah) kedalam 3 (tiga) box plastik dan kemudian box tersebut diikat oleh Terdakwa TIAN CIN UN alias AUN, Terdakwa ANDI alias ANDAI dan saksi ERNA ;

- Bahwa selesai memasukkan 100.000 butir inek kedalam 3 box plastik, selanjutnya AGUAN (DPO) menelpon seorang untuk mengambil inek tersebut di Vika Mas II. Selanjutnya pada pukul 13.30 WIB ada 2 (dua) orang datang ke Vika Mas II dengan menggunakan mobil Kijang silver emas (mereka tidak ingat nomor polisinya), kemudian AGUAN (DPO) dan Terdakwa TEK GUAN (perkaranya disidangkan secara terpisah) memasukan 3 (tiga) box plastik berisi inek ke dalam mobil Kijang warna Silver emas dan dibawa pergi oleh sopir suruhan ACING (DPO) yang tidak diketahui tempatnya.
- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2011 kegiatan dilakukan oleh mereka Terdakwa adalah sebagai berikut:
- Sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa JOHAN ALIAS AHAN ditelpon oleh AGUAN (DPO) diajak mengambil paket berisi inek di Ekspedisi di Jl. Gedong Panjang No. 49 Jakarta Utara, kemudian terdakwa JOHAN alias AHAN dan AGUAN (DPO) dengan menggunakan sepeda motor menuju ekspedisi tersebut dan sampai ditempai ekspedisi di Jl. Gedong Panjang No. 49 AGUAN mengurus barang kiriman inek dari orang warganegara Malaysia bernama ACING (DPO) berupa 4 (empat) dos berisi inek dan membawanya ke Vika Mas II.
- Bahwa sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa JOHAN alias AHAN dan AGUAN (DPO) tiba di Vika Mas II kemudian 4 (empat) dos berisi inek dan masing- masing dos berisi 10 kantong plastik dan setiap kantong plastik berisi 5.000 (lima ribu) butir inek dengan seluruhnya berjumlah 200.000 (dua ratus ribu) butir tersebut dibuka oleh Terdakwa JOHAN alias AHAN, Terdakwa ANDI alias ANDAI dan AGUAN (DPO) dipindahkan kedalam 3 (tiga) box plastik masing- masing box berisi 7 kantong plastik, 7 kantong plastik dan 6 kantong

Hal. 12 dari 36 hal. Put. No. 390 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik dengan demikian seluruhnya berjumlah 20 kantong plastik dan masing-masing kantong plastik berisi 5000 (lima) ribu butir inex.

- Bahwa selain itu Terdakwa JOHAN alias AHAN melihat 20 kantong plastik berada di atas meja makan dan kemudian oleh ANDI ALIAS ANDAI dan AGUAN (DPO) ditaruh dibawah lemari yang berada dalam kamar tidur dengan cara menggeser dan memiringkan lemari kemudian 20 kantong inex dimasukkan dibawah lemari tersebut ;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa JOHAN alias AHAN dan AGUAN (DPO) pergi ke KFC Teluk Gong Jakarta Utara untuk mengambil mobil dari orang suruhan ACING untuk mengangkut 3 (tiga) buah box plastik berisi inex dari Vika Mas II, kemudian AGUAN (DPO) memberikan kunci motor kepada orang suruhan ACING dan orang tersebut memberikan kunci mobil warna silver emas kepada AGUAN, selanjutnya Terdakwa JOHAN ALIAS AHAN bersama orang suruhan ACING menunggu di KFC Teluk Gong. Bahwa sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa JOHAN alias AHAN dan orang suruhan ACING pergi dari KFC Teluk Gong untuk bertemu Terdakwa AGUAN (DPO), TIAN CIN UN ALIAS AUN dan ERNA di Taman Permata Indah (TPI) Teluk Gong, kemudian AGUAN (DPO) menyerahkan mobil yang digunakan mengangkut inex tersebut kepada orang suruhan ACING. Sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah mereka lakukan pada tanggal 29 September dan tanggal 10 Oktober 2011, mereka Terdakwa mendapat imbalan berupa uang masing-masing Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) yang diterima pada tanggal 10 Oktober 2011.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris yang dilakukan oleh UPT Laboratorium Uji Narkotika Badan Narkotika Nasional nomor : 261 j/X/2011/ UPT LAB UJI NARKOTIKA tanggal 19 Oktober 2011 yang ditanda tangani oleh MAEMUNAH, M.Si, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, Msi dan TANTI ST disebutkan bahwa barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat beriak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :
 1. 1 (satu) bungkus piastik bening berkode A.1 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning logo "Mechellin" dengan berat netto seluruhnya 1,3169 gram.

Hal. 13 dari 36 hal. Put. No. 390 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode A.2 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning logo "Mechellin" dengan berat netto seluruhnya 1,3042 gram
3. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode A.3 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning logo "Mechellin" dengan berat netto seluruhnya 1,2581 gram.
4. 1(satu) bungkus plastik bening berkode A.4 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning logo "Mechellin" dengan berat netto seluruhnya 1,2578 gram
5. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode A.5 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning logo "Mechellin" dengan berat netto seluruhnya 1,2603 gram.
6. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode A.6 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning logo "Mechellin" dengan berat netto seluruhnya 1,2817 gram
7. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode A.7 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning logo "Mechellin" dengan berat netto seluruhnya 1,3389 gram.
8. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode A.8 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning logo "Mechellin" dengan berat netto seluruhnya 1,2832 gram
9. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode A.9 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning logo "Mechellin" dengan berat netto seluruhnya 1,2443gram.
10. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode A. 10 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning logo "Mechellin" dengan berat netto seluruhnya 1,2795 gram
11. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode A. 11 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning logo "Mechellin" dengan berat netto seluruhnya 1,2738 gram.
12. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode A. 12 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning logo "Mechellin" dengan berat netto seluruhnya 1,3302 gram

Hal. 14 dari 36 hal. Put. No. 390 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode A. 13 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning logo "Mechellin" dengan berat netto seluruhnya 1,3065 gram.
14. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode A. 14 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning logo "Mechellin" dengan berat netto seluruhnya 1,2880 gram
15. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode A. 15 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning logo "Mechellin" dengan berat netto seluruhnya 1,2796 gram.
16. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode A. 16 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning logo "Mechellin" dengan berat netto seluruhnya 1,2854 gram
17. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode A.17 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning logo "Mechellin" dengan berat netto seluruhnya 1,3115 gram
18. 1(satu) bungkus plastik bening berkode A. 18 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning logo "Mechellin" dengan berat netto seluruhnya 1,2535 gram.
19. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode A. 19 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning logo "Mechellin" dengan berat netto seluruhnya 1,3330 gram
20. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode A.20 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning logo "Mechellin" dengan berat netto seluruhnya 1,3207 gram.

Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa TAN CIN UN ALIAS AUN, JOHAN ALIAS AHAN, ANDI ALIAS ANDAI dan ERNA Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti:

1. Tablet warna kuning logo "Michellin" di dalam bungkus plastik bening berkode A.1 No.1
2. Tablet warna kuning logo "Michellin" di dalam bungkus plastik bening berkode A.2 No.2
3. Tablet warna krem logo "Michellin" di dalam bungkus plastik bening berkode A.3 No.3

Hal. 15 dari 36 hal. Put. No. 390 K/PID.SUS/2013



4. Tablet warna kuning logo "Michellin" di dalam bungkus plastik bening berkode A.4 No.4
5. Tablet warna kuning logo "Michellin" di dalam bungkus plastik bening berkode A.5 No.5
6. Tablet warna kuning logo "Michellin" di dalam bungkus plastik bening berkode A.6 No.6
7. Tablet warna kuning logo "Michellin" di dalam bungkus plastik bening berkode A.7 No.7
8. Tablet warna krem logo "Michellin" di dalam bungkus plastik bening berkode A.8 No.8
9. Tablet warna kuning logo "Michellin" di dalam bungkus plastik bening berkode A.9 No.9
10. Tablet warna krem logo "Michellin" di dalam bungkus plastik bening berkode A. 10 No.10
11. Tablet warna kuning logo "Michellin" di dalam bungkus plastik bening berkode A. 11 No.11
12. Tablet warna kuning logo "Michellin" di dalam bungkus plastik bening berkode A. 12 No.12
13. Tablet warna krem logo "Michellin" di dalam bungkus plastik bening berkode A.13 No.13
14. Tablet warna kuning logo "Michellin" di dalam bungkus plastik bening berkode A. 14 No.14
15. Tablet warna kuning logo "Michellin" di dalam bungkus plastik bening berkode A. 15 No.15
16. Tablet warna kuning logo "Michellin" di dalam bungkus plastik bening berkode A. 16 No.16
17. Tablet warna kuning logo "Michellin" di dalam bungkus plastik bening berkode A. 17 No.17
18. Tablet warna kuning logo "Michellin" di dalam bungkus plastik bening berkode A. 18 No.18
19. Tablet warna krem logo "Michellin" di dalam bungkus plastik bening berkode A. 19 No.19
20. Tablet warna krem logo "Michellin" di dalam bungkus plastik bening berkode A.20 No.20 tersebut diatas adalah

Hal. 16 dari 36 hal. Put. No. 390 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar mengandung MDMA/ (Plus minus)-N,a dimetil -3,4 (Metilendioksi) fenetilamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 37 Lampiran Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa barang bukti tersebut diakui oleh mereka Terdakwa menyimpan, menguasai dan akan diserahkan kepada orang suruhan ACING ;
- Bahwa pada saat petugas melakukan penggeledahan rumah di Vika Mas II dan penyitaan barang bukti tersebut di atas, tidak ditemukan bukti kepemilikan yang sah dan Terdakwa tidak dapat menunjukan surat izin kepemilikan Narkotika tersebut dari pejabat yang berwenang bahwa Narkotika tersebut adalah untuk kepentingan kesehatan atau untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat 2 jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 21 Juni 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Tian Cin Un alias Aun, Terdakwa II Johan alias Ahan dan Terdakwa III Andi alias Andai terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menerima kiriman paket yang berisi Inex (ecstasy) dari Aching melalui ekspedisi dan menyerahkan 100.000 (seratus ribu) butir ekstacy dari Aching untuk kepada orang suruhan Aching yang mereka Terdakwa tidak kenal namanya sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa :
 - a. Terdakwa Tian Cin Un alias Aun dengan hukuman pidana mati;
 - b. Terdakwa Johan alias Ahan dengan hukuman pidana mati;
 - c. Terdakwa Andi alias Andai dengan hukuman pidana mati;

Hal. 17 dari 36 hal. Put. No. 390 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan barang bukti berupa shabu sisa pemusnahan dan pemeriksaan laboratoris berjumlah 80 butir ecstasy dengan berat seluruhnya 19,7469 gram dirampas untuk dimusnahkan;
2. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah HP Nokia XI warna hitam dan Simcard No. 0853-19288691 disita dari Terdakwa Tian Cin Un alias Aun;
 - b. 1 (satu) buah HP Nokia 1800 dan Simcard No. 0853-13219744 disita dari Terdakwa Tian Cin Un alias Aun;
 - c. 1 (satu) buah HP Nokia 1280 warna hitam dan Simcard No. 0853-13219659 disita dari Terdakwa Johan alias Ahan;
 - d. 1 (satu) buah HP Esia Huawei silver dan Simcard No. 0853-19175838 disita dari Terdakwa Andi alias Andai (berdasarkan Penetapan PN Jakarta Utara No. 2020/Pen.Pid/2011/PN.Jkt.Ut tanggal 08 Nopember 2011);

Point 4 huruf a, b, c dan d dirampas untuk dimusnahkan;

1. Menetapkan supaya mereka Terdakwa I Tian Ciun alias Aun, Terdakwa II Johan alias Ahan dan Terdakwa III Andi alias Andai dibebankan kepada Negara;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 242/PID.B/2012/PN.Jkt.Ut tanggal 10 Juli 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa I : TIAN CIN UN ALIAS AUN, Terdakawa II : JOHAN ALIAS AHAN dan Terdakwa III : ANDI ALIAS ANDAI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MELAKUKAN PERMUFAKATAN JAHAT MENERIMA ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I : TIAN CIN UN ALIAS AUN, Terdakawa II : JOHAN ALIAS AHAN dan Terdakwa III : ANDI ALIAS ANDAI dengan pidana penjara masing-masing selama : 20 (Dua puluh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan

Hal. 18 dari 36 hal. Put. No. 390 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan seluruhnya maka harus diganti dengan pidana 4 (empat) bulan penjara ;

- Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Ecstasy sisa pemusnahan dan pemeriksaan Laboratorium berjumlah 80 butir ecstasy dengan berat seluruhnya 19, 7469 gram yang merupakan bagian barang bukti berupa 100.000 (seratus ribu) ecstasy ;
 - 1 (satu) buah HP Nokia XI warna hitam dan Simcard No. 0853-19288691 disita dari Terdakwa Tian Cin Un alias Aun ;
 - 1 (satu) buah Hp Nokia 1800 dan Simcard No. 0853-13219744 disita dari Terdakwa Johan alias Ahan ;
 - 1 (satu) buah HP Nokia N 1280 warna hitam dan Simcar No. 0853-13219659 ;
 - 1 (satu) buah HP Esia Huawei Silver dan Simcard No. 0853-19175838 disita dari No. 2020/Pen.Pid/PN.JKt.Ut. tanggal 8 Nopember 2011, **semuanya dirampas untuk dimusnahkan** ;
 - Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 285/PID/2012/PT.DKI tanggal 01 Oktober 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa I TIAN CIN UN alias AUN ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 242/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut. tanggal 10 Juli 2012., yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa-Terdakwa, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

Hal. 19 dari 36 hal. Put. No. 390 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I : TIAN CIN UN ALIAS AUN, Terdakwa II : JOHAN ALIAS AHAN dan Terdakwa III : ANDI ALIAS ANDAI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MELAKUKAN PERMUFAKATAN JAHAT MENERIMA ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I : TIAN CIN UN alias AUN, Terdakwa II : JOHAN alias AHAN dan Terdakwa III : ANDI alias ANDAI, masing-masing dengan Pidana Penjara Seumur Hidup, dan Denda sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan seluruhnya maka harus diganti dengan Pidana : 6 (enam) bulan penjara;
3. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Ecstasy sisa pemusnahan dan pemeriksaan Laboratorium berjumlah 80 butir ecstasy dengan berat seluruhnya 19, 7469 gram yang merupakan bagian barang bukti berupa 100.000 (seratus ribu) ecstasy ;
 - 1 (satu) buah HP Nokia XI warna hitam dan Simcard No. 0853-19288691 disita dari Terdakwa Tian Cin Un alias Aun ;
 - 1 (satu) buah Hp Nokia 1800 dan Simcard No. 0853-13219744 disita dari Terdakwa Johan alias Ahan ;
 - 1 (satu) buah HP Nokia N 1280 warna hitam dan Simcar No. 0853-13219659 ;
 - 1 (satu) buah HP Esia Huawei Silver dan Simcard No. 0853-19175838 disita dari No. 2020/Pen.Pid/PN.Jkt.Ut. tanggal 8 Nopember 2011, **semuanya dirampas untuk dimusnahkan** ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa-Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;
Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 51/Akta.Pid/2012/PN.Jkt.Ut Jo No. 242/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut Jo No. 285/Pid/2012/PT.DKI yang

Hal. 20 dari 36 hal. Put. No. 390 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan, bahwa pada tanggal 06 Nopember 2012. Terdakwa I mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 51/ Akta.Pid/2012/PN.Jkt.Ut Jo No. 242/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut Jo No. 285/Pid/ 2012/ PT.DKI yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan, bahwa pada tanggal 05 Nopember 2012 Terdakwa II mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 19 Nopember 2012 dari Penasehat Hukum Terdakwa I sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 20 Nopember 2012 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 14 Nopember 2012 dari Penasehat Hukum Terdakwa II juga sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 14 Nopember 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I pada tanggal 25 Oktober 2012 dan Terdakwa I mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 06 Nopember 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 20 Nopember 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan pula kepada Terdakwa II pada tanggal 23 Oktober 2012 dan Terdakwa II mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 05 Nopember 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 14 Nopember 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 21 dari 36 hal. Put. No. 390 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan Pemohon Kasasi I/Terdakwa I:

baik Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun tingkat kedua tidak Mempertimbangkan bukti-bukti penting yang terungkap dalam persidangan

Bahwa pemeriksaan saksi-saksi, bukti-bukti surat dan barang bukti dan Terdakwa tidak secara seluruhnya dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama dan tingkat kedua sehingga mengakibatkan fakta-fakta penting yang terungkap dalam persidangan tidak dimasukkan dalam pertimbangan. Adapun fakta-fakta penting dalam perkara *a quo* yang menurut hemat kami mohon untuk dapat diperhatikan oleh Majelis Hakim dalam menilai dan mengadili perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

1. Fakta Penting Pertama

Selama persidangan telah terbukti bahwa Para Terdakwa adalah berteman sejak kecil dan saling membantu untuk mencari peluang pekerjaan.

Bahwa menurut keterangan dari saksi Erna, Saksi Tek Guan, Terdakwa Tian Cin Un, dengan Terdakwa Johan, dan Terdakwa Andi kesemuanya menjelaskan bahwa mereka berteman sejak kecil saat berada di kampung halaman Panipahan, Kabupaten Rokan Hilir – Pekan Baru. Pada saat di Jakarta, sekitar antara Agustus sampai dengan September 2011 kesemuanya baru bertemu satu sama lain untuk kepentingan saling membantu memberi pekerjaan.

Bahwa adalah Aguan (DPO) yang menjadi pemberi pekerjaan kepada Saksi Tek Guan dan Terdakwa Andi serta mengajak Terdakwa Tian Cin Un untuk menjajaki kepentingan bisnis ikan asin di Jakarta. Sedangkan Saksi Erna sendiri diminta oleh Terdakwa Tian Cin Un untuk menemani pertemuan dengan Aguan (DPO).

2. Fakta Penting Kedua

Hal. 22 dari 36 hal. Put. No. 390 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Aguan (DPO) merupakan otak untuk memperlak Terdakwa Tian Cin Un.

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Erna, dan saksi Tek Guan, Terdakwa Tian Cin Un dan Terdakwa Andi, Aguan (DPO) pada saat interogasi maupun saat berada di Vika Mas II Blok J-7 No. 18 Penjaringan Jakarta Utara berada bersama dengan mereka. Namun setelah saksi Erna, saksi Tek Guan, Terdakwa Tian Cin Un dan Terdakwa Andi berada di Direktorat IV Mabes Polri, Aguan dianggap DPO.

Bahwa fakta ini penting disampaikan oleh karena Aguan (DPO) berperan penting sebagai otak yang “mengiming-imingi” pekerjaan kepada Saksi Tek Guan, Terdakwa Andi dan mengajak Terdakwa Tian Cin Un untuk berbisnis. Terdakwa Tek Guan, Terdakwa Andi dan Terdakwa Tian Cin Un tidak menaruh curiga terhadap Aguan (DPO) oleh karena Aguan (DPO) merupakan teman sejak kecil di Panipahan yang tergolong sukses di Jakarta dengan berbisnis ikan asin.

Bahwa Aguan (DPO) dalam persidangan terungkap berperan sangat sentral untuk memerintahkan saksi Tek Guan dan Terdakwa Andi, bahkan melibatkan Terdakwa Tian Cin Un dan saksi Erna yang saat itu hanyalah berteman dengan maksud untuk penajakan usaha ikan asin.

3. Fakta Penting Ketiga

Terbukti bahwa istilah Barang dalam BAP baru diketahui sebagai Ectacy/Inex saat Saksi Erna, Saksi Tek Guan, Terdakwa Tian Cin Un dan Terdakwa Andi di Kepolisian.

Bahwa istilah “barang” sebagai ectacy baru diketahui Saksi Erna, Saksi Tek Guan, Terdakwa Tian Cin Un dan Terdakwa Andi saat ada di Direktorat IV Mabes Polri dimana istilah tersebut digunakan untuk ditulis dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Istilah “barang” sebagai ectacy dalam BAP merujuk pada komunikasi telepon genggam dimana baik telepon genggam maupun simcard yang telah disita. Namun dalam persidangan terungkap bahwa percakapan mengenai “barang” sebagai ectacy tidak pernah terungkap. Dari telepon genggam yang dibacakan dari milik Terdakwa Tian Cin Un dan Terdakwa Andi tidak ditemukan ada komunikasi mengenai “barang” maupun kata “ectacy” atau “inex”.

Hal. 23 dari 36 hal. Put. No. 390 K/PID.SUS/2013



Bahwa dalam persidangan, tidak ada bukti isi pembicaraan telepon genggam yang disediakan dari provider penyedia layanan dari simcard milik Saksi Erna, Saksi Tek Guan, Terdakwa Tian Cin Un maupun Terdakwa Andi. Padahal bukti ini penting untuk menjelaskan apa sebenarnya isi percakapan dari telepon genggam yang ada dalam simcard milik Saksi Erna, Saksi Tek Guan, Terdakwa Tian Cin Un maupun Terdakwa Andi. Namun faktanya dalam persidangan isi dari simcard milik Terdakwa Tian Cin Un dan Saksi Erna yang dibaca dan dilihat langsung sama sekali tidak terdapat hubungan mengenai peredaran, perdagangan maupun penyalahgunaan narkoba termasuk istilah-istilah ecstasy ataupun inex.

4. **Fakta Penting Keempat**

Saksi Erna, Saksi Tek Guan, Terdakwa Tian Cin Un dan Terdakwa Andi tidak mengenyam pendidikan secara baik.

Bahwa Saksi Erna, Saksi Tek Guan, Terdakwa Tian Cin Un dan Terdakwa Andi kesemuanya tidak pernah memperoleh pendidikan secara baik. Hampir seluruhnya mengenyam pendidikan sampai dengan tingkat sekolah dasar tetapi tidak lulus. Saksi Erna hanya mengikuti sekolah dasar sampai dengan kelas II, Saksi Tek Guan tidak sekolah, Terdakwa Tian Cin Un sampai dengan kelas III sedangkan Terdakwa Andi hanya mengenyam pendidikan sekolah dasar tetapi tidak selesai.

5. **Fakta Penting Kelima**

Fakta berupa barang bukti persidangan terdapat 100.000 (seratus ribu) butir ecstasy dengan terbungkus plastik biru tidak tembus pandang saat ditemukan.

Bahwa dalam persidangan diperlihatkan bungkus kecil berjumlah 5 (lima) butir yang diambil dari bungkus besar sebelumnya. Di dalam persidangan ditunjukkan bungkus dalam BAP yang terbungkus plastik biru tidak tembus pandang, di dalamnya terdapat bungkus dengan lapis plastik transparan. Saat ditemukan di bawah lemari, bungkus tersebut berada di dalam tas dengan bungkus di dalamnya plastik berwarna biru.

Bahwa bukti-bukti tersebut yang terungkap dalam persidangan yang sebenarnya telah menjelaskan posisi Terdakwa telah diperalat oleh Aguan



(DPO) untuk membantu bisnis haram yang dilakukannya. Bahkan di dalam fakta persidangan telah terungkap dan dibenarkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 81 paragraf 3 yang menegaskan bahwa Otak Kejahatan dalam perkara a quo adalah Aguan tetapi tidak diajukan dalam persidangan. Oleh karena itu berlebihan apabila Judex Facti tingkat kedua justru menjatuhkan putusan pidana seumur hidup terhadap Terdakwa Tian Cian Un alias Aun.

Bukti persidangan bahwa AGUAN (DPO) dan JOHAN ALIAS AHAN adalah orang yang paling bertanggungjawab dalam perkara aquo telah diabaikan.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Erna dan saksi Tek Guan dijelaskan bahwa Pemohon dalam hal ini Terdakwa adalah orang yang tidak memiliki peran sebagai penghubung maupun orang yang menyuruh Johan alias Ahan untuk mengambil paket kiriman dari ekspedisi. Saksi Tek Guan menyatakan untuk pengambilan paket ecstasy dirinya diminta oleh Johan alias Ahan untuk menemani yang bersangkutan mengambil paket dengan cara Johan meminta Tek Guan menemuinya di rumah makan cina Teluk Gong dan dari pertemuan tersebut lalu berangkat ke ekspedisi. Sedangkan Aguan (DPO) sendiri adalah pihak yang menyuruh Johan alias Ahan untuk mengambil paket di ekspedisi. Sedangkan menurut Saksi Erna pada saat berada di hotel sehari sebelum penangkapan dirinya melihat Johan yang membayar biaya sewa hotel (vide putusan tingkat pertama hal. 39, 40, 43).

Bahwa dengan demikian Pemohon dalam ini Terdakwa keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 81 paragraf 3 yang telah menyatakan peran Terdakwa adalah penghubung dari Aguan yang kemudian memerintahkan Johan alias Ahan untuk mengambil paket di ekspedisi. Namun keberatan Terdakwa ini tidak ditanggapi oleh Judex Facti tingkat kedua.

Saksi Made Rudi Hartanto, Saksi Dillor Eras Ardianputra dan Saksi Zekky kesemuanya menyatakan Terdakwa menjadi orang yang berkomunikasi untuk pengambilan dan pengiriman paket. Hal ini diketahui oleh para saksi dari informasi keluar dan masuk telepon genggam milik Terdakwa. (Vide putusan tingkat pertama hal. 19, 23 dan 27) Berdasarkan penetapan pengadilan No. 2020/Pen.Pid/PN.Jkt.Ut tanggal 8 Nopember 2011 telah disita telepon genggam antara lain:

Hal. 25 dari 36 hal. Put. No. 390 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Nokia XL warna hitam dan simcard No. 0853-19288691 disita dari Terdakwa Tian Cin Un alias Aun ;
- 1 (satu) buah HP Nokia 1800 dan Simcard No. 0853-13219744 disita dari Terdakwa Johan alias Ahan ;
- 1 (satu) buah HP Nokia N 1280 warna hitam dan Simcard No. 0853-13219659 ;
- 1 (satu) buah HP Esia Huawei Silver dan Simcard No. 0853-19175838

hasilnya tidak ditemukan fakta percakapan bahwa Terdakwa Tian Cin Un alias Aun telah menyuruh Johan alias Ahan untuk mengambil paket kiriman ecstasy di Ekspedisi. Tidak terdapat fakta persidangan berupa SMS maupun keluar masuk telepon dari Terdakwa Tian Cin Un alias Aun kepada Aguan maupun kepada Johan alias Ahan.

Bahwa dalam persidangan fakta mengenai isi telepon genggam tidak dimasukkan dalam putusan a quo. Padahal dalam persidangan telepon genggam tersebut telah dibuka dan diperlihatkan isinya secara terbuka kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa sendiri. Akan tetapi Judex Facti tingkat kedua tidak mempertimbangkan bukti persidangan yang sangat penting ini, karena menjelaskan pola kerja Terdakwa Tian Cin Un alias Aun jika diduga sebagai perantara atau tanpa hak menguasai narkoba golongan I. Persidangan telah membuktikan bahwa Terdakwa Tian Cin Un alias Aun tidak pernah terbukti melawan hukum untuk menguasai narkoba golongan I melalui telepon genggam yang ada dalam persidangan.

Bahwa bukti telepon genggam yang diajukan dalam persidangan ini dibuka oleh JPU pada tanggal 05 Juni 2012 dan diperlihatkan adanya komunikasi dengan fakta sebagai berikut:

1. Pada tanggal 15 Oktober 2011 pukul 21.37 WIB terkirim kalimat "w tahu Johan ketangkep.." dan seterusnya ke nomor 0853-19175838 berdasarkan bukti penyitaan nomor di atas milik Terdakwa Andi alias Andai.
2. Pada tanggal 16 Oktober 2011 pukul 02.00 WIB terkirim kalimat yang menjelaskan Tek Guan sudah ditangkap dan pada pukul 04.00 terdapat pesan terkirim "Bos, ga ke rumah kapuk..."dan seterusnya.

Hal. 26 dari 36 hal. Put. No. 390 K/PID.SUS/2013



3. Pada tanggal 18 Oktober 2011 pukul 00.14 WIB terkirim kalimat yang berbunyi: "w. Sembunyi, ketemu di hotel saja..." dan seterusnya ke nomor telepon genggam 081298099829
4. Pada tanggal 17 Oktober 2011 pukul 8.30 dengan isi pesan "posisi sudah dimana? Sy mau ketemu..." dan seterusnya dikirim ke nomor 081298099829 dan kalimat "anakku dimana kau, ku diculik, mama mau lapor ke kantor..." dan seterusnya.
5. Pada tanggal 17 Oktober 2011 pukul 01.50 WIB terkirim sms ke 085319175838 dengan kalimat "gw ada informasi..." dan seterusnya
6. Sedangkan pada telepon genggam Terdakwa Erna tidak terdapat pesan-pesan dan Terdakwa Tek Guan, Terdakwa Andi Alias Andai dan Terdakwa Johan alias Ahan telepon genggam tidak di buka dalam persidangan.

Bahwa pertimbangan majelis tingkat pertama yang menyatakan Terdakwa Tian Cin Un alias Aun seakan-akan adalah orang yang menyuruh mengambil dan menerima ecstasy adalah fakta yang lemah dan tidak didukung dengan bukti-bukti yang kuat. Mengenai kesaksian Saksi Made Rudi Hartanto, Saksi Dillor Eras Ardianputra dan Saksi Zekky tidak dapat dianggap benar secara keseluruhan, sebab antara kesaksian tiga orang polisi ini sama sekali tidak menyinggung kemana Aguan (DPO) yang saat ditangkap ada bersama-sama dengan Para Terdakwa tetapi saat dalam persidangan tidak pernah diajukan. Semestinya Judex Facti juga mempertimbangkan pendapat Terdakwa dalam memori banding, sehingga dapat dijadikan dasar untuk mengambil keputusan.

Bahwa selain itu Judex Facti juga mengabaikan adanya perbedaan lain dari kesaksian Saksi Made Rudi Hartanto, Saksi Dillor Eras Ardianputra dan Saksi Zekky dengan pertimbangan akhir dari Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa temuan barang bukti ecstasy berjumlah 100.000 (seratus ribu) butir sesaat setelah penangkapan, namun fakta persidangan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama menyatakan bukti ecstasy tersebut ditemukan setelah dua hari penangkapan Terdakwa, hari pertama penangkapan Terdakwa dibawa ke hotel tempat Terdakwa menginap kemudian pada malam hari dibawa ke Vika Mas II tidak ditemukan barang bukti, kemudian pada keesokannya Terdakwa bersama Johan alias Ahan dibawa ke Vika Mas II kemudian di temukan barang bukti ecstasy 100.000 (seratus ribu) butir dengan

Hal. 27 dari 36 hal. Put. No. 390 K/PID.SUS/2013



keadaan Aguan (DPO) telah ada di dalam rumah kontrakan tersebut. Dengan demikian kesaksian dari Saksi Made Rudi Hartanto, Saksi Dillor Eras Ardianputra dan Saksi Zekky tidak dapat dibenarkan karena saling bertentangan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim tingkat kasasi untuk dapat menempatkan Pemohon dalam hal ini Terdakwa Tian Cin Un alias Aun dalam posisi yang tidak memiliki peran aktif karena faktanya Terdakwa tidak terbukti menyuruh Johan untuk mengambil paket ecstasy ataupun mendapat perintah dari Aguan (DPO) untuk mengambil paket tersebut.

JUDEX FACTI TINGKAT KEDUA TIDAK MEMERIKSA BUKTI BERUPA KETERANGAN SAKSI-SAKSI

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tidak menguraikan Terdakwa Tian Cin Un alias Aun terbukti tanpa hak melawan hukum karena dalam uraian pertimbangannya hanyalah Johan alias Ahan dan Saksi Tek Guan yang mengambil paket kiriman ecstasy. (Vide putusan hal. 75-76). Hal ini diperkuat oleh keterangan Saksi Tek Guan bahwa dirinya diminta oleh Johan alias Ahan untuk mengambil paket tersebut. Peran dari Terdakwa Tian Cin Un dalam pertimbangan majelis tingkat pertama disebutkan ikut membungkus paket kiriman tersebut, hal ini jelas harus dibantah karena pada saat itu Terdakwa Tian Cin Un alias sama sekali tidak mengetahui isi dari paket kiriman tersebut telah berisi ecstasy, yang diketahui pada saat itu adalah paket ikan asin. Judex Facti tingkat kedua jelas mengabaikan bukti ini dan sama sekali tidak mempertimbangkan pendapat dari Terdakwa. Dengan demikian, mohon Majelis Hakim kasasi untuk dapat mempertimbangkan kembali pendapat Terdakwa tentang adanya pertimbangan bukti yang kurang oleh majelis tingkat pertama maupun tingkat kedua.

Bahwa di dalam persidangan telah terungkap pula bahwa Saksi Tek Guan, Terdakwa Tian Cin Un dan Terdakwa Andi adalah teman kecil dari Aguan (DPO) yang diminta untuk membantu usaha Aguan (DPO) dalam pendistribusian ikan asin saat mereka berada di Jakarta. Usaha ikan asin ini dibenarkan oleh masing-masing Terdakwa dan merujuk pada kesaksian Sumino dan Ubar bahwa sepengetahuan mereka ada bisnis ikan asin di Vika Mas II Blok J-7 No. 18 Jakarta Utara. Mengenai adanya ecstasy di dalam kardus yang diambil oleh saksi Tek Guan dan Terdakwa Andi telah diterangkan

Hal. 28 dari 36 hal. Put. No. 390 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwasannya baru diketahui saat mereka ditangkap oleh kepolisian. Begitupun Terdakwa Tian Cin Un yang berada pada kondisi bersama-sama dengan Aguan (DPO) di Vika Mas II Blok J-7 No. 18 Jakarta Utara karena memang dirinya sedang menjajaki usaha ikan asin dengan Aguan (DPO). Fakta persidangan berupa pembacaan SMS dari telepon genggam saksi Erna dan Terdakwa Tian Cin Un pun tidak ditemukan komunikasi mengenai pengambilan atau penerimaan ecstasy maupun penyalahgunaan Narkotika. Oleh karena itu menurut hemat kami Terdakwa Tian Cin Un jelas dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, sebab baru mengetahui bahwa usaha dari Aguan (DPO) adalah ecstasy saat mereka ditangkap oleh pihak kepolisian dan komunikasi telepon genggam pun tidak ditemukan petunjuk adanya penyalahgunaan Narkotika.

Bahwa jikalau memang Majelis Hakim ke depan dalam mempertimbangkan Terdakwa Tian Cin Un dianggap memenuhi unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam perkara a quo maka pemenuhan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” harus dipahami bukan dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) yang dilakukan oleh Terdakwa melainkan ketidakhati-hatian atau kealpaan (*colpus*) dari Terdakwa Tian Cin Un karena semata-mata pada keadaan yang hanya sedang mencari pekerjaan dan usaha yang secara kebetulan ditawarkan oleh Aguan (DPO).

Bahwa berdasarkan fakta persidangan terkait unsur ketiga rumusan delik yang didakwakan dalam Dakwaan Primair tersebut, sebagaimana disampaikan dalam uraian kami sebelumnya, kapasitas khusus dari Terdakwa Tian Cin Un sebagai subyek hukum yang dinilai secara aktif atau sengaja untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima.

Bahwa unsur “menyerahkan atau menerima” Narkotika golongan I atau 100.000 (seratus ribu) butir ecstasy terungkap dalam persidangan, yang sekaligus membenarkan dan menguatkan dakwaan. Hal ini dapat dilihat dalam dakwaan halaman 2 paragraf 2 point kedua terurai sebagai berikut:

“Bahwa pada hari Kamis, 29 September 2011 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa Johan alias Ahan dan Terdakwa Tek Guan (disidangkan secara terpisah) disuruh Aguan (DPO) untuk mengambil paket berisi inex dari sopir

Hal. 29 dari 36 hal. Put. No. 390 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil box di pinggir jalan di Jl. Kapuk Peternakan II, Pergudangan Ikan Asin Jakarta Utara”

Bahwa dalam dakwaan halaman 3 point kelima terurai sebagai berikut:

“Sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa Johan alias Ahan ditelpon oleh Aguan (DPO) diajak mengambil paket berisi inx di Ekspedisi di Jalan Gedong Panjang No. 49 Jakarta Utara. Kemudian Terdakwa Johan alias Ahan dan Aguan (DPO) dengan menggunakan sepeda motor menuju ekspedisi tersebut dan sampai di tempat ekspedisi, AGUAN (DPO) mengurus barang kiriman inx dari warganegara Malaysia bernama ACING berupa 4 (empat) dos berisi inx dan membawanya ke Vika Mas II”

Bahwa dalam dakwaan halaman 4 point kedua terurai sebagai berikut:

“Bahwa sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa Johan alias Ahan dan orang suruhan Acing pergi dari KFC Teluk Gong untuk bertemu Terdakwa Aguan (DPO), Terdakwa Tian Cin Un alias Aun dan Erna di Taman Permata Indah (TPI) Teluk Gong, kemudian Aguan (DPO) menyerahkan mobil yang digunakan mengangkut inx tersebut kepada orang suruhan Acing”

Bahwa peristiwa pidana *“pada hari Kamis, 29 September 2011 adalah Aguan (DPO) menyuruh Terdakwa Johan alias Ahan untuk mengambil paket inx..”* dan *“sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa Johan alias Ahan ditelpon oleh Aguan (DPO) diajak mengambil paket inx...”* yang artinya penerima dari paket-paket kiriman tersebut diterima oleh Aguan (DPO). Informasi mengenai kedatangan paket diketahui pertama kali oleh Aguan (DPO) sehingga harus dipahami unsur *“menerima”* paket telah terjadi sesaat setelah Aguan (DPO) mendapatkan informasi paket telah tiba di Jakarta dan dapat diambil.

Bahwa keterangan saksi Made Rudi Hartanto, Dillor Eras Ardianputra, Zekki, Saksi Tek Guan, Saksi Andi alias Andai dan Saksi Johan alias Ahan kesemuanya menjelaskan bahwa Aguan (DPO) yang menyuruh untuk mengambil paket di Jl. Kapuk Peternakan II maupun di ekspedisi Jalan Gedong Panjang. Oleh karena itu tuntutan JPU dalam tuntutan yang menguraikan bahwa Terdakwa Tian Cin Un telah memenuhi unsur *“menerima”* Narkotika golongan I atau 100.000 (seratus ribu) butir ecstasy tidak sesuai dengan fakta persidangan dan harus dikesampingkan, yang benar adalah Aguan (DPO) telah menerima dari Acing.

Hal. 30 dari 36 hal. Put. No. 390 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa demikian halnya dengan unsur “menyerahkan”, fakta persidangan berupa saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah juga telah menguatkan bahwa yang menyerahkan paket kepada orang utusan Acing (DPO) warga Negara Malaysia adalah langsung dilakukan sendiri oleh Aguan (DPO) berupa penyerahan mobil kijang silver di wilayah sekitar Jalan Teluk Gong. Meskipun terdapat Terdakwa Tian Cin Un pada saat penyerahan harus dipahami bahwa posisi Terdakwa Tian Cin Un adalah teman dari Aguan (DPO) yang diajak bersama ke Teluk Gong. Sedangkan penyerahan paket yang diduga inex jelas terbukti dalam persidangan dilakukan sendiri oleh Aguan (DPO) langsung kepada utusan Acing. Oleh karena itu unsur “menyerahkan” terbukti dilakukan oleh Aguan (DPO) tetapi tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa Tian Cin Un.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, telah jelas terbukti bahwa perbuatan Terdakwa Tian Cin Un tidak memenuhi unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima sebagaimana dalam Dakwaan Primair JPU dimana bukti-bukti tersebut di atas tidak dipertimbangkan oleh Judex Facti tingkat pertama maupun tingkat kedua.

Alasan-alasan Pemohon Kasasi II / Terdakwa II :

1. **Judex Facti tidak membuat pertimbangan hukum secara lengkap dan rinci, menyimpang dengan teori pembuktian, sehingga ada logika hukum yang terputus dan terkesan tidak masuk akal, mengakibatkan vonis yang dijatuhkan kepada Pemohon Kasasi telah mencederai rasa keadilan dan melanggar hak asasi manusia;**

- Bahwa yang menjadi persoalan dalam perkara ini adalah adanya barang terlarang berupa narkoba yang disita oleh Polisi di dalam rumah Villa Kapuk Mas Blok J-7 No. 18, selanjutnya yang perlu diungkap dalam persidangan adalah siapa yang memiliki barang terlarang tersebut, siapa yang memesan barang tersebut dari luar negeri, dan siapa yang mengambil barang terlarang tersebut dari ekspedisi;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan tingkat pertama, yang tertuang dalam Putusan diperoleh fakta hukum adanya keterangan saksi dan Terdakwa yang berbeda-beda, yakni :

Hal. 31 dari 36 hal. Put. No. 390 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Keterangan TAN CIN UN :

- TAN CIN UN seakan-akan tidak mengetahui barang terlarang tersebut;
- TAN CIN UN menarik AGUAN seakan-akan AGUAN yang menyuruh datang TAN CIN UN ke rumah Villa Kapuk Mas untuk bisnis ikan asin;
- TAN CIN UN menuduh Pemohon Kasasi, seakan-akan Pemohon Kasasi yang menyewa rumah di Villa Kapuk Mas;
- TAN CIN UN berpura-pura tidak tahu siapa pemilik barang terlarang tersebut;

b. Keterangan TEK GUAN

- TEK GUAN mengaku pada tanggal 29 September 2011 bersama dengan Pemohon Kasasi mengambil paket kiriman ikan asin di Ekspedisi Kapuk;
- TEK GUAN mengaku dirinya sudah mengetahui bahwa paket kiriman ikan asin didalamnya adalah narkoba;
- TEK GUAN mengaku dirinya tahu bahwa paket ikan asin berisi narkoba tersebut karena sebelumnya di telepon oleh AGUAN dan dijanjikan upah sebesar Rp. 3.000.000,- / Rp. 4.000.000,-
- TEK GUAN sama sekali tidak menyebut peranan TAN CIN UN, dan seakan-akan menyudutkan AGUAN (keterangan yang telah direkayasa untuk melindungi TAN CIN UN)

c. Keterangan ANDI alias ANDAI

- ANDI mengaku seakan-akan Pemohon Kasasi yang mengajak ANDI bergabung bantu-bantu kerja; (keterangan yang telah direkayasa)
- ANDI mengaku seakan-akan Pemohon Kasasi yang menyuruh mengontrak rumah di Villa Kapuk Mas (keterangan yang telah direkayasa)
- ANDI mengaku seakan-akan yang menyuruh membuka paket ikan asin adalah Pemohon Kasasi dan AGUAN (keterangan yang telah direkayasa)
- ANDI sama sekali tidak menyebut TAN CIN UN (sudah direkayasa untuk melindungi TAN CIN UN);
- Bahwa putusan Judex Facti hanya mengungkap siapa yang mengambil paket ikan asin berisi narkoba jenis ekstasi, tetapi sama sekali tidak terungkap, siapa pemilik barang haram tersebut, dan siapa yang memesan barang haram tersebut;

Hal. 32 dari 36 hal. Put. No. 390 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Judex Facti juga secara sengaja tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang Pemohon ajukan dalam persidangan serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, antara lain :
 - a. Bukti rekaman pembicaraan antara isteri Pemohon Kasasi dengan TIAN CIN UN alias AUN dan ERNA yang telah diperdengarkan dalam persidangan;
 - b. Bukti adanya intimidasi dan ancaman yang dilakukan oleh orang-orang Ambon suruhan TIAN CIN UN alias AUN terhadap Pemohon Kasasi, isteri Pemohon Kasasi dan kakak Pemohon Kasasi dengan tujuan agar Pemohon Kasasi mau memberikan keterangan sesuai dengan BAP Pemohon Kasasi;
 - c. Banyak keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Pemohon Kasasi, Tian Cin Un alias Aun, Erna, Andai, Teg Guan yang ternyata setelah mereka memberikan keterangan dalam persidangan tidak sesuai dengan keterangan dalam BAP, hal ini menunjukkan keterangan dalam BAP telah direkayasa;
 - d. TEK GUAN yang mempunyai peranan sama seperti Pemohon Kasasi yaitu mengambil barang paket ikan asin di Kapuk, tetapi perkaranya dipisahkan dengan Pemohon Kasasi, TIAN CIN UN alias AUN dan ANDI alias ANDAI, dengan demikian timbul pertanyaan dan dugaan yang kuat adanya rekayasa yang dibuat oleh Penyidik;
 - e. Dalam persidangan nyata-nyata ERNA, TIAN CIN UN, ANDAI dan TEK GUAN keterangannya telah direkayasa menyudutkan Pemohon Kasasi dan AGUAN, semestinya hal ini menjadi keyakinan Judex Facti bahwa ada skenario yang didesain sedemikian rupa untuk menjatuhkan dan menfitnah Pemohon Kasasi dan AGUAN;
 - f. Dalam Berita Acara dan dalam persidangan terungkap fakta bahwa, Pemohon Kasasi, ERNA, TIAN CIN UN dan TEK GUAN menyebut pada saat penangkapan dan penggerebekan oleh Polisi ada AGUAN ikut dalam penangkapan dan penggerebekan tersebut, tetapi anehnya AGUAN seolah-olah lenyap di telan bumi dan tidak ada dalam berkas perkara, Penyidik yang menyuruh

Hal. 33 dari 36 hal. Put. No. 390 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon Kasasi, ERNA, TIAN CIN UN dan TEK GUAN seakan-akan AGUAN DPO padahal kenyataannya tidak ada surat DPO atas nama AGUAN, hal ini menunjukkan kejanggalan sesungguhnya siapa AGUAN, apakah DPO beneran atau mata-mata Polisi untuk mengungkap jaringan TIAN CIN UN alias AUN, kalau memang benar mata-mata polisi kenapa polisi bersedia membuat BAP para Tersangka seakan-akan AGUAN adalah bos TIAN CIN UN;

- Bahwa dari kejanggalan-kejanggalan tersebut di atas, mengakibatkan adanya logika-logika hukum yang terputus, ada yang janggal tetapi tidak dapat diungkap kebenarannya, sementara tujuan pemeriksaan perkara pidana adalah untuk mencari kebenaran materiil, bukan mencari kebenaran yang asal jadi dan serampangan;
- Akibatnya putusan yang terkesan asal jadi tersebut, judex facti langsung menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa termasuk Pemohon Kasasi, padahal dengan terungkapnya siapa pemilik dan siapa yang menyuruh / menggerakkan Pemohon Kasasi akan menentukan derajat kesalahan dan pidana masing-masing Terdakwa mengenai besar kecilnya vonis yang akan dijatuhkan;

2. Judex Facti melanggar teori sebab akibat, bersifat melawan hukum dan kesalahan terhadap diri Pemohon Kasasi.

- Sebagaimana terungkap dalam persidangan bahwa Pemohon Kasasi sudah sekian tahun baru bertemu lagi dengan TAN CIN UN, kemudian TAN CIN UN yang menghubungi Pemohon Kasasi;
- Bahwa TAN CIN UN mengaku kepada Pemohon Kasasi berbisnis impor ikan asin;
- Bahwa TAN CIN UN sama sekali tidak pernah mengaku kepada Pemohon Kasasi bahwa dirinya menjalankan bisnis haram yaitu berdagang narkoba;
- Bahwa TAN CIN UN yang meminta tolong kepada Pemohon Kasasi untuk mengambil barang paket kiriman ikan asin di ekspedisi Kapuk pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 September 2011 dan ekspedisi di Gedong Panjang pada tanggal 10 Oktober 2011;

- Bahwa TAN CIN UN tidak pernah memberitahu kepada Pemohon Kasasi, bahwa paket kiriman ikan asin tersebut di dalamnya ternyata berisi narkoba jenis sabu;
- Bahwa TAN CIN UN sengaja tidak memberitahu kepada Pemohon Kasasi, sebab bilamana memberitahu Pemohon Kasasi dapat dipastikan Pemohon Kasasi akan menolak;
- Bahwa Pemohon Kasasi bersedia mengambil paket barang ikan asin atas permintaan TAN CIN UN karena Pemohon Kasasi menganggap TAN CIN UN adalah teman, apalagi TAN CIN UN mengatakan baru tinggal di Jakarta sehingga tidak hafal jalan di Jakarta, menurut Pemohon Kasasi adalah alasan yang masuk akal;
- Bahwa Pemohon Kasasi benar-benar tidak mengetahui bahwa barang paket ikan asin tersebut ternyata adalah narkoba, apalagi setelah Pemohon Kasasi mengambil barang tersebut, memang tercium bau ikan asin, bukan bau narkoba;
- Bahwa apabila Pemohon Kasasi dari awal mengetahui bahwa TAN CIN UN berbisnis narkoba dan meminta tolong mengambil barang berisi narkoba, maka Pemohon Kasasi akan menolak mentah-mentah berapapun upah yang akan diberikan oleh TAN CIN UN lebih baik tidak berteman dengan TAN CIN UN;
- Bahwa TAN CIN UN sengaja memperlalat dan memanfaatkan Pemohon Kasasi untuk kepentingan dirinya dengan menggunakan diri Pemohon Kasasi yang tidak tahu apa-apa dan mudah diperdaya;
- Menurut teori hukum bahwa mengambil barang paket berupa ikan asin bukanlah suatu perbuatan melanggar hukum, karena ikan asin bukan barang haram atau barang yang dilarang oleh hukum;
- Bahwa dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum jika Pemohon Kasasi mengetahui bahwa paket barang yang diambil berisi narkoba jenis ekstasi, karena narkoba jenis ekstasi adalah barang yang dilarang, kecuali mempunyai izin untuk memiliki dan mengedarkan;

Hal. 35 dari 36 hal. Put. No. 390 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah perbuatan Pemohon Kasasi yang mengambil paket barang yang diketahuinya adalah ikan asin merupakan suatu perbuatan melanggar hukum?
- Untuk membuktikan ketidak tahuan Pemohon Kasasi memang susah karena TAN CIN UN dan Terdakwa lain yaitu TEK GUAN, ERNA dan ANDI sengaja melibatkan Pemohon Kasasi seakan-akan Pemohon Kasasi mengetahui bisnis barang haram tersebut, apalagi semua keterangan saksi-saksi tersebut di atas sudah dikondisikan sedemikian rupa;
- Namun demikian Pemohon Kasasi bukannya diam saja, Pemohon Kasasi sudah menjelaskan kepada Majelis Hakim Judex Facti bahwa semua tuduhan yang dialamatkan kepada Pemohon Kasasi adalah rekayasa, antara lain :
 - a. Keterangan isteri Pemohon Kasasi bernama MARYANA yang memberikan keterangan dalam persidangan, sebagai berikut :
 - Pemohon Kasasi mempunyai usaha sendiri yaitu menjual mainan anak-anak dan sarang burung wallet;
 - Pemohon Kasasi bukan pengguna narkoba apalagi berdagang narkoba;
 - Saksi MARYANA telah menyerahkan flashdisc berupa rekaman pembicaraan TAN CIN UN dan kakaknya ANDI alias ANDAI bernama AHAT sewaktu Saksi MARYANA mengunjungi Pemohon Kasasi di tahanan Mabes Polri (BNN);
 - Rekaman suara TAN CIN UN dan AHAT tersebut membuktikan bahwa TAN CIN UN telah merekayasa kasus narkoba ini dan sengaja berusaha menjerat Pemohon Kasasi seakan-akan Pemohon Kasasi pemilik narkoba yang ada di rumah Villa Kapuk Mas Blok J-7 No. 18;
 - Rekaman suara TAN CIN UN dan AHAT sudah diperdengarkan dalam persidangan, meskipun TAN CIN UN awalnya menolak, tetapi akhirnya TAN CIN UN tidak bisa mengelak bahwa suara yang ada dalam rekaman tersebut adalah suaranya;
 - a. Keterangan SAKSI WAHYUNI
 - Tetangga Pemohon Kasasi
 - Menerangkan bahwa Pemohon Kasasi mempunyai usaha sendiri yaitu jualan mainan anak-anak dan sarang burung wallet;

Hal. 36 dari 36 hal. Put. No. 390 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon Kasasi mempunyai 2 (dua) orang karyawan dalam membantu usaha Pemohon Kasasi;
- Bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi bernama MARYANA dan WAHYUNI berikut dengan hasil rekaman suara TAN CIN UN dan AHAT semestinya sudah cukup untuk memberikan petunjuk dan keyakinan bagi Judex Facti, terkait motif dan peranan Pemohon Kasasi dalam mengambil paket barang ikan asin yang disuruh TAN CIN UN;
- Atau setidaknya tidaknya dapat memberikan keyakinan bagi Judex Facti, bahwa Pemohon Kasasi mempunyai usaha sendiri sehingga menghasilkan uang sendiri, secara ekonomi tidak mungkin Pemohon Kasasi menerima pekerjaan sebagai kurir mengambil barang narkoba yang hanya dibayar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Seandainya dicari motif lain supaya Pemohon Kasasi dapat dijerat sebagai kurir narkoba, mungkin karena Pemohon Kasasi adalah pemakai narkoba, padahal Pemohon Kasasi bersih dari Narkoba, Pemohon Kasasi selama hidup belum pernah menggunakan atau belum pernah merasakan barang yang namanya narkoba;
- Bilamana dikaitkan dengan teori mengenai kesalahan, maka harus terbukti unsur culpa atau kesengajaan, dapat dibuktikan bahwa TAN CIN UN sudah memberitahu kepada Pemohon Kasasi bahwa dirinya bisnis ikan asin, dan minta tolong kepada Pemohon Kasasi untuk mengambil barang paket ikan asin di ekspedisi, karena Pemohon Kasasi mengetahui barang paket ikan asin tersebut memang tercium aroma ikan asin, bahkan Pemohon Kasasi juga malah meminta ikan asin kepada TAN CIN UN untuk Pemohon Kasasi bawa pulang tetapi TAN CIN UN menolak, dengan demikian Pemohon Kasasi sudah melakukan untuk menanyakan dan meminta ikan asin, artinya Pemohon Kasasi benar-benar tidak tahu bahwa paket barang ikan asin tersebut ternyata adalah kamuplase dari TAN CIN UN untuk berbisnis narkoba;
- Dengan demikian maka Judex Facti telah melanggar penerapan teori sebab-akibat, bersifat melawan hukum dan kesalahan dengan tindak pidana, sehingga perbuatan Pemohon Kasasi mengambil barang paket berupa ikan asin bukanlah perbuatan melanggar hukum;

Hal. 37 dari 36 hal. Put. No. 390 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka Pemohon Kasasi berkesimpulan bahwa Judex Facti dalam putusannya tidak menerapkan ketentuan hukum dan menerapkan ketentuan hukum tidak sebagaimana mestinya. Oleh karena itu cukup alasan bagi Pemohon Kasasi untuk mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung R.I. sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa I dan Terdakwa II tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat menerima atau menyerahkan narkoba golongan I dengan alasan sbb:

1. Terdakwa I dan Terdakwa II maupun Terdakwa III serta (Tek Guan dan Aguan), secara bersama tinggal di rumah kontrakan Perumahan Villa Kapuk Mas Blok J No.18 di daerah Teluk Gong Penjaringan Jakarta Utara. Di rumah tersebut ditemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) bungkus plastik yang berisi pil ecstasy, jumlah keseluruhan pil ecstasy adalah 100 ribu butir;
2. Pernyataan siapa pemilik barang dan bagaimana proses sehingga barang bukti tersebut berada atau tersimpan di rumah kontrakan tempat tinggal para Terdakwa;
3. Sesuai fakta hukum yang terungkap pil tersebut berasal dari Malaysia dan dibawa masuk ke Indonesia untuk diedarkan dan sudah ada yang terjual;
4. Bahwa barang ecstasy tersebut dikirim melalui ekspedisi untuk diterima oleh Terdakwa I, barang tersebut kemudian diambil dari ekspedisi di Jalan Gedong Panjang Jakarta Barat dan ekspedisi di Jalan Peternakan II Jakarta Utara oleh Terdakwa II dan III atas perintah Terdakwa I dan Aguan, selanjutnya barang tersebut dibawa dan disimpan di Villa Kapuk Mas tempat tinggal para Terdakwa. Setelah itu Terdakwa III berperan mengantar barang dari Perumahan Villa Kapuk Mas ke Hotel ATT.
5. Bahwa setelah barang tersebut diterima dan diambil oleh Terdakwa II (atas perintah Terdakwa I) dan Johan dan Tek Guan dari ekspedisi

Hal. 38 dari 36 hal. Put. No. 390 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa II membawa pulang barang tersebut ke Villa Kapuk Mas dan yang menerima barang di rumah Villa Kapuk Mas adalah Terdakwa I dan Aguan serta Terdakwa III. Adapun proses pengambilan barang di ekspedisi di kapuk yaitu Johan dan Terdakwa II setelah sampai ke tempat ekspedisi melihat mobil yang sedang parkir dan membongkar muatan, kemudian datang seorang menghampiri Johan “mau ambil ikan asin dari Acai” barang tersebut berupa 4 dos paket kemudian menyuruh sopir bajaj untuk memasukkan ke dalam bajaj untuk selanjutnya dibawa ke Villa Kapuk Mas. Bahwa yang menyuruh mengambil paket tersebut adalah Terdakwa I dan Aguan. Bahwa para Terdakwa sudah mengetahui kalau barang yang akan diambil di ekspedisi adalah pil ekstasi sebab pada tanggal 20 September 2011 AGUAN pernah datang ke rumah Terdakwa memberitahu ada pekerjaan untuk menerima dan menyerahkan pil ecstasy untuk kemudian dibawa ke Villa Kapuk Mas. Para Terdakwa kemudian membongkar isi paket dalam dos dan para Terdakwa termasuk Aguan mengetahui paket tersebut adalah pil ecstasy.

6. Berdasarkan alasan tersebut, jelas menunjukkan bahwa para Terdakwa telah mengetahui dan bermufakat untuk menerima atau menyerahkan paket yang berisi pil ecstasy;
7. Terhadap alasan kasasi tidak dapat dibenarkan sebab tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon Kasasi/para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan

Hal. 39 dari 36 hal. Put. No. 390 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi / Terdakwa I :

TIAN CIN UN Alias AUN dan Terdakwa II : **JOHAN Alias AHAN** tersebut ;

Membebaskan kepada para Pemohon Kasasi/para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **SELASA** tanggal **09 APRIL 2013** oleh **DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LLM** Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **PROF.DR. SURYA JAYA, SH.M.HUM** dan **SRI MURWAHYUNI, SH.MH** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **TUTY HARYATI, SH.MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para Pemohon Kasasi/para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis :

ttd.

ttd.

PROF.DR. SURYA JAYA, SH.M.HUM.

DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LLM.

ttd.

SRI MURWAHYUNI, SH.MH.

Panitera Pengganti :

ttd.

TUTY HARYATI, SH.MH.

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung - RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus**

Hal. 40 dari 36 hal. Put. No. 390 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SUNARYO, SH.MH.
NIP. 040 044 338

Hal. 41 dari 36 hal. Put. No. 390 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)